



## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2020

Bagian Anggaran 005.04

DITJEN BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Tangkerang Labuai, Kota Pekanbaru

Telp. (0761) 572855

Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id) Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)

PEKANBARU – RIAU 28289

# PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

## LPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang berakhir 30 Juni Tahun 2020

Bagian Anggaran 005.04

Jln. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah,Tangkerang Labuai

Kota Pekanbaru – Riau 28289

Telp. (0761) 572855

Email: [umum.papekanbaru@gmail.com](mailto:umum.papekanbaru@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Pekanbaru, 14 Juli 2020  
Sekretaris,

Samsir Toona  
NIP 197803122003121003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	4
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	5
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	32
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	48
F. Pengungkapan Penting Lainnya	51
VI. Lampiran dan Daftar	



## PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS I-A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : [402072.papbr@gmail.com](mailto:402072.papbr@gmail.com)

Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id)

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Sekretaris,



Samsir Toona

NIP 197803122003121003

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru Periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi Pendapatan Negara pada Periode sampai dengan 30 Juni TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp79.115.500

Realisasi Belanja Negara pada Periode sampai dengan 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp46.132.000,00 atau mencapai 51,83 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp89.000.000,00

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas sampai dengan 30 Juni 2020. Nilai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp11,746,388,00. Yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp11,746,388,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 0; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp. 0. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp4,200,000,00 dan Rp7,546,388,00.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp79.115.500 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp47,220,000,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp31.895.500. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan defisit sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

Rp31.895.500.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp8,634,388,00 dikurangi Surplus/Defisit-LO sebesar Rp31,895,500,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp(32,983,500) sehingga Ekuitas entitas sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai Rp7,546,388,00.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode 30 Juni Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PERIODE S.D 30 JUNI 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	79.115.500	57,47	62.325.700
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>79.115.500</b>	<b>57,47</b>	<b>62.325.700</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0,00	-
Belanja Barang	B.4	46.123.000	-	0,00	51.251.300
Belanja Modal	B.5	-	-	0,00	-
<b>Jumlah Belanja Operasi</b>		<b>46.123.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>51.251.300</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>46.123.000</b>	-	<b>0,00</b>	<b>51.251.300</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*



## II. NERACA

### PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NERACA PER 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	4.200.000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	-	-
Persediaan	C.3	7.546.388	8.634.388
Jumlah Aset Lancar		11.746.388	8.634.388
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.4	-	-
Peralatan dan Mesin	C.5	-	-
Gedung dan Bangunan	C.6	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.7	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
<b>ASET TETAP LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.10	-	-
Aset Lain-lain	C.11	-	-
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	C.12	-	-
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		11.746.388	8.634.388
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.14	4.200.000	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.200.000	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		4.200.000	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.15	7.546.388	8.634.388
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		7.546.388	8.634.388
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		11.746.388	8.634.388

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

#### PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	79.115.500	62.325.700
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>79.115.500</b>	<b>62.325.700</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	1.088.000	7.533.356
Beban Barang dan Jasa	D.4	46.132.000	51.251.300
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	-	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>47.220.000</b>	<b>58.784.656</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>31.895.500</b>	<b>3.541.044</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.12	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		-	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.14	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.15	-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.16	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.17	-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Beban Luar Biasa	D.18	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		-	-
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>31.895.500</b>	<b>3.541.044</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

#### IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### PENGADILAN AGAMA PEKANBARU LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-20	2019
EKUITAS AWAL	E.1	8.634.388	12.118.918
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	31.895.500	3.541.044
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		-	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.5	-	-
LAIN- LAIN	E.6	-	-
Jumlah Lain-Lain		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.7	(32.983.500)	(11.074.400)
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.8	(1.088.000)	(7.533.356)
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>7.546.388</b>	<b>4.585.562</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Pekanbaru

*Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

Pengadilan Agama Pekanbaru adalah salah satu dari 446 peradilan tingkat pertama pada lingkungan Peradilan Agama yang eksistensinya diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Perubahan ke III pada Pasal 24 ayat (2) bersama-sama dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai peradilan tingkat pertama berada pada urutan pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai konsekuensi dari diadakannya Pekanbaru sebagai ibu kota Kota Pekanbaru karena Pengadilan Agama berada dalam Kota atau Kabupaten yang wilayah hukumnya adalah Kota atau Kabupaten.

Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai lembaga yudikatif yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melayani masyarakat di bidang hukum yang dalam pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dapat di akses oleh publik.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2020 dimana

pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Agama Pekanbaru.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG”.

Misi Pengadilan Agama Pekanbaru adalah:

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian perkara;
2. Meningkatkan akseptabilitas putusan Hakim;
3. Meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice);
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

**A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Periode 30 Juni TA 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Pekanbaru. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran

sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### *Basis*

### *Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Pengadilan Agama Pekanbaru menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari



Pengadilan Agama Pekanbaru. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau

potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## *Aset Tetap*

### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau

dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

### *Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

### *Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa



manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 tidak mengalami perubahan atau revisi, masih seperti tahun-tahun sebelumnya dan realisasi anggaran sebagian terkendala oleh karena adanya wabah virus corona-19. Adapun rincian DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2020 antara lain:

Uraian	2020
	ANGGARAN
<b>Belanja</b>	
Belanja Pegawai	0
Belanja Barang	89.000.000
Belanja Modal	0
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>89.000.000</b>

### **B.1 Pendapatan**

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp79.115.500*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp79.115.500. Pendapatan Pengadilan Agama Pekanbaru bersumber dari pendapatan ongkos perkara, pendapatan Kejaksaan dan peradilan lainnya serta pendapatan jasa lembaga keuangan. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	79.115.500	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>79.115.500</b>	<b>-</b>

Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 26.94 persen dibandingkan

dengan periode yang sama pada tahun 2019. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan pendaftaran perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2020 dan 2019.*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUN 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Perpajakan	-	-	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	79.115.500	62.325.700	26,94%
<b>Jumlah</b>	<b>79.115.500</b>	<b>62.325.700</b>	<b>26,94%</b>

## B.2 Belanja

### *Realisasi*

### *Belanja Negara*

*Rp46.132.000*

Realisasi Belanja instansi pada semester I TA 2020 adalah sebesar Rp46.132.000 atau 52% dari anggaran belanja sebesar Rp89.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 30 Juni TA 2020 adalah sebagai berikut:

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja Per 30 Juni TA 2020 mengalami penurunan sebesar 9.99% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya kebijakan PSBB sebagai upaya pencegahan dari wabah covid-19.

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	0,00
Belanja Barang	46.132.000	51.251.300	-9,99
Belanja Modal	-	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.132.000</b>	<b>51.251.300</b>	<b>-9,99%</b>

*Perbandingan Realisasi Belanja Semester I 2020 dan 2019*

*Belanja  
Pegawai  
Rp 0,-*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Per 30 Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-

#### *Belanja*

#### *Barang*

*Rp46.132.000*

#### **B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.132.000 dan Rp51.251.300. Realisasi Belanja Barang Per 30 Juni TA 2020 mengalami penurunan sebesar 9,99 persen dibandingkan dengan Realisasi Belanja Barang pada periode yang sama TA 2019. Hal ini antara lain disebabkan adanya kebijakan PSBB sebagai tindak lanjut pencegahan penyebaran wabah virus covid-19.

*Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional	46.132.000	51.251.300	(9,99)
Jumlah Belanja Kotor	46.132.000	51.251.300	(9,99)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	46.132.000	51.251.300	(9,99)

#### *Belanja Modal*

*Rp 0,-*

#### **B.5 Belanja Modal**

Tidak ada realisasi belanja modal karena tidak ada pagu belanja modal.

##### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Tidak ada realisasi belanja modal tanah karena tidak ada pagu belanja modal tanah.

##### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Tidak ada realisasi belanja modal peralatan dan mesin karena tidak ada pagu belanja modal peralatan dan mesin.

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Tidak ada realisasi belanja modal gedung dan bangunan karena tidak ada pagu belanja modal gedung dan bangunan.

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Tidak ada realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan karena tidak ada pagu belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Tidak ada realisasi belanja modal lainnya karena tidak ada pagu belanja modal lainnya.

*Belanja  
Bantuan Sosial  
Rp0*

### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Dan pada TA 2020 Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mempunyai alokasi bantuan sosial.

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp4.200.000*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.200.000 dan Rp2.500.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari UP yang belum dipertanggung-jawabkan per tanggal neraca. Rincian Kas

di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2020 dan 2019*

Keterangan	PER 30 JUNI 2020	PER 30 JUNI 2019
Uang Tunai di brangkas	77.000	2.425.000
Kuitansi UP yang belum di SPM GU kan	4.123.000	75.000
<b>Jumlah</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.500.000</b>

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp0*

## **C.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar masing-masing Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya  
dan Setara  
Kas Rp0*

## **C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Piutang PNB  
Rp0*

## **4 Piutang PNB**

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan



namun belum diselesaikan pembayarannya.

*Bagian Lancar Tagihan* **5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*TP/TGR Rp0* Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA* **C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

*Rp0* Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar* **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

*Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp0* Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp.0  
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

*Belanja Dibayar di Muka* **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

*Rp 0* Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh

namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus  
Diterima Rp0*

### **C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan  
Rp7.546.388*

### **C.10 Persediaan**

Nilai Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp7.546.388 dan Rp0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Per 31 Desember TA 2020 dan 2019*

Jenis	PER 30 JUNI 2020	TA 2019
Barang Konsumsi	7.546.388	-
Barang untuk Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.546.388</b>	<b>-</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan  
TP/TGR  
Rp0*

### **C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada

bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

#### **C.12 Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

*Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang  
Jangka  
Panjang  
Rp0*

#### **C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah  
Rp 0,-*

#### **C.14 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Pekanbaru per 30 Juni 2020 sebesar Rp 0,- dan pada 2019 sebesar Rp. 0,-.

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp 0*

#### **C.15 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp. 0,- dan Rp 0,-.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp 0*

#### **C.16 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing- masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Jalan,Jaringan  
dan Irigasi  
Rp 0,-*

#### **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Aset Tetap  
Lainnya  
Rp 0*

#### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp 0,-.

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp0*

#### **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sampai dengan 30 Juni 2020 tidak ada karena tidak ada belanja modal yang konstruksi

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp (0,-)*

#### **C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp. (0,-) dan Rp. (0,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak  
Berwujud  
Rp 0*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan Tahun 2019 adalah masing- masing Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset tersebut berupa anti virus yang digunakan untuk pendukung implementasi penggunaan aplikasi SIPP.

*Aset Lain-Lain  
Rp 0,-*

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah Rp 0,- dan Rp 0,-.

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp (0,-)*

### **C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2020 adalah masing-masing Rp. (0,-) dan Rp. (0,-) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp4.200.000*

### **C.24 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp4.200.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN

sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp 0,-*

#### **C.25 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan Diterima di Muka Rp0*

#### **C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

*Beban yang Masih Harus Dibayar Rp0*

#### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Ekuitas*

#### **C.28 Ekuitas**

*Rp11.746.399*

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11.546.399 dan Rp8.634.388 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Pendapatan  
PNBP  
Rp79.115.500*

## **D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp79.115.500 dan Rp62.325.700. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni Tahun 2020 dan 2019*

URAIAN	PER 30 JUNI 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Uang Meja (Leges)	1.330.000	660.000	-50,38
Pendapatan Ongkos Perkara	27.400.000	29.745.000	-7,88
Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	50.385.500	31.920.700	100,00
<b>Jumlah</b>	<b>79.115.500</b>	<b>62.325.700</b>	<b>26,94</b>

*Beban  
Pegawai  
Rp 0*

### **D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai Periode 30 Juni Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

### *Beban*

### *Persediaan*

*Rp1.088.000*

### **D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan periode 30 Juni Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.088.000 dan Rp7.533.356. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan periode 30 Juni Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni TA 2020 dan 2019*

URAIAN	PER 30 JUNI 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.088.000	7.533.356	-86
Jumlah	1.088.000	7.533.356	-86

### *Beban Barang*

### *dan Jasa*

*Rp46.132.000*

### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa sampai dengan tanggal 30 Juni Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.132.000 dan Rp51.251.300. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya penambahan peningkatan belanja operasional antara lain meliputi penambahan jam pelayanan pos bantuan hukum pada tahun 2020 dan beban honor operasional satuan kerja serta beban beban barang non operasional lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa sampai tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



*Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Non Operasional	46.132.000	51.251.300	(9,99)
<b>Jumlah</b>	<b>46.132.000</b>	<b>51.251.300</b>	<b>(9,99)</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp 0*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Per 30 Juni Tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban  
Perjalanan  
Dinas  
Rp 0*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 13.210.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	13.210.000	-100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>13.210.000</b>	<b>(100,00)</b>

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan*

#### **D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

*kepada  
Masyarakat  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban  
Bantuan  
Sosial Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial smpai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

*Beban  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp 0*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 0,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Beban  
Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 tidak ada Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

*Surplus dari  
Kegiatan Non  
Operasional  
Rp 0*

#### **D.12 Kegiatan Non Operasional**

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah Rp. 0,-.

*Pos Luar Biasa  
Rp0*

#### **D.13 Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal  
Rp8.634.388*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp8.634.388 dan Rp12.118.918

*Defisit LO  
Rp31.895.500*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp31.895.500 dan Rp3.541.044. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian  
Nilai Aset  
Rp0*

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai  
Persediaan  
Rp0*

### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi nilai persediaan sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Tetap  
Rp 0,-*

### **E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Sampai dengan periode tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,-

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
Rp 0,-*

### **E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp 0,-.

*Koreksi Lain-  
Lain  
Rp (0,-)*

### **E.3.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 sebesar Rp (0,-).

*Transaksi  
Antar Entitas  
Rp 0,-*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 0,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga tanggal 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp (0) sedangkan DKEL sebesar Rp 0,-

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN.

*Ekuitas Akhir*

*Rp7.546.388*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.546.388 dan Rp4.585.562.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

### **F. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Keuangan perkara sampai dengan 30 Juni 2020  
sebagai berikut:

Uraian	Keadaan Keuangan					
	Saldo Awal 01 Januari 2020	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir 30 Juni 2020	Kas di Bank	Kas di Brankas
Biaya Perkara	175.957.450	912.745.000	885.922.800	202.779.650	193.942.900	8.836.750
Biaya Eksekusi	102.300.900	30.200.000	32.715.500	99.785.400	99.371.800	413.600
Biaya Konsinyasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	278.258.350,00	942.945.000,00	918.638.300,00	302.565.050,00	293.314.700,00	9.250.350,00



Kuasa Pengguna Anggaran,

SAMSIR TOONA, S.H.I.